



## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, (selanjutnya cukup disebut sebagai “Rapat”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2021.

Waktu : 10:00 WIB – selesai.

Tempat : Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4  
Jl. Pulogadung No.23, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930

### **Dengan Agenda sebagai berikut:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### **Penjelasan Agenda:**

Mata acara RUPST ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Agenda ke-3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Catatan untuk Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 selambatnya jam 16.00 WIB;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 selambatnya jam 16.00 WIB;
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, dengan nomor telepon (021) 2974-5222 atau nomor fax (021) 2928-9961;
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Selain pemberian kuasa pada angka 4 di atas, sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi para pemegang saham sesuai angka 2 di atas, yang tidak dapat hadir dalam Rapat, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“*E-Proxy*”) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.enseval.com](http://www.enseval.com).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.